



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG TEBING TINGGI
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan dan struktur Perangkat Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat Kepala Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Tebing Tinggi Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 141/19/CRAHTA-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Tebing Tinggi Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai **Kepala Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan**, yaitu :

Nama	: SUPARDI
No KTP	: 13011113026*****
TTL	: Tapan, 13 Februari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA

KEDUA : Kepala Kampung Pasar Baru sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tebing Tinggi Tapan;

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Tebing Tinggi Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal 06 Januari 2021

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,



Tembusan :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan